Jurnal Supremasi, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN

Elfa Murdiana, Alendra Nauval M.R, Anggita Vela
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Universitas Brawijaya, STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah Indonesia, E-*mail*: elfa.murdiana@metrouniv.ac.id, alendranauval59@student.ub.ac.id, anggitavela@stisda.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia, dari pendekatan retributif dalam KUHP menuju keadilan substantif yang berpihak pada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Permasalahan utama terletak pada fragmentasi pengaturan, definisi yang sempit, serta minimnya pemulihan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritik untuk menelaah pergeseran paradigma hukum. Temuan menunjukkan bahwa UU TPKS menginternalisasi prinsip hukum responsif, hukum progresif, dan politik hukum yang berpihak, melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan korban secara holistik. Namun, terdapat kesenjangan implementasi karena lemahnya kapasitas kelembagaan dan resistensi budaya hukum. Rekomendasi meliputi harmonisasi regulasi, pelatihan aparat penegak hukum dengan pendekatan trauma-informed, serta penguatan infrastruktur pemulihan agar keadilan substantif bagi korban benar-benar terwujud.

Kata Kunci : Keadilan Korban, Kekerasan Seksual, Hukum Responsif

Abstract

This article examines the transformation of Indonesia's criminal justice approach to sexual violence, shifting from retributive justice in the Criminal Code (KUHP) toward substantive justice that prioritizes victim protection through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The core issue lies in fragmented regulations, narrow legal definitions, and limited support mechanisms for victims. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, this study explores the paradigm shift in criminal law. Findings indicate that UU TPKS reflects principles of responsive law, progressive legal thought, and victim-oriented legal politics through holistic mechanisms for protection and recovery. However, gaps in implementation persist due to institutional limitations and entrenched legal formalism. Recommendations include regulatory harmonization, trauma-informed training for law enforcement, and strengthened recovery infrastructure to ensure that substantive justice for victims is meaningfully realized.

Keyword; Victim-centered justice, Sexual Violence, Responsive Law

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan terus menjadi sorotan publik maupun kebijakan pemerintah. Sepanjang tahun 2024, berbagai laporan institusional dan kajian akademik mengungkap bahwa tindakan kekerasan seksual tidak lagi terbatas di lingkungan privat, tetapi telah meluas ke ruang-ruang publik seperti kampus, sarana transportasi, dan tempat kerja. Perempuan, baik anak maupun dewasa, masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam forum diskusi di Universitas Pelita Harapan (2 Juli 2024), menegaskan bahwa terdapat 2.681 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dari perguruan tinggi hanya dalam kurun April 2024. Ia juga mengindikasikan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi aktual, mengingat masih banyak korban yang enggan mengadu karena stigma sosial, ketakutan, dan resistensi institusional terhadap pelaporan.[1]

Selain itu, Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat lebih dari 445.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk 17.305 kekerasan seksual,[2]sementara SIMFONI-PPA Kementerian PPPA mencatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan 2025,[3] dengan kekerasan seksual sebagai bentuk paling dominan. Tingginya angka tersebut menandakan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran hukum individual, melainkan krisis sosial[4] yang bersifat struktural dan mendalam.[5] Sebagai kejahatan yang menyentuh ranah fisik, psikis, dan hak asasi manusia, kekerasan seksual harus ditangani melalui pendekatan yang lebih komprehensif tidak hanya dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan yang menyeluruh bagi korban.[6]Upaya perlindungan harus mencakup dimensi hukum, psikososial, dan budaya, agar regulasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan korban secara substansial.

Sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), regulasi kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan seperti KUHP,

---

[1] Menteri PPPA Apresiasi UPH: Inspirasi Bagi Kampus Lain Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual, Diakses Dari Https://Www.Uph.Edu/En/2024/07/02/Menteri-Pppa-Apresiasi-Uph-Inspirasi-Bagi-Kampus-Lain-Dalam-Mengatasi Kekerasan Seksual/#:~:Text=Berdasarkan%20data%20Kemen%20PPPA%20per,Seksual%20di%20lingkungan%20perguruan%20tinggi.%3F, Diakses Pada 5 Oktober 2024

[2] Komnas Perempuan, "Ringkasan Eksekutif 'Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024," Publikasi Ringkasan Data Komnas, 2024, https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316?utm_source=.

[3] Ringkasan data Kekerasan seksual sampai tahun 2025 yang diakses dari website kementerian PPPA https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan , diakses pada 1 juni 2025

[4] Liqing Li et al., "Sexual Violence against Women Remains Problematic and Highly Prevalent around the World," *BMC Women's Health* 23, no. 1 (April 26, 2023): 196, https://doi.org/10.1186/s12905-023-02338-8.

[5] Ting-an Lin, "Sexual Violence and Two Types of Moral Wrongs," *Hypatia* 39, no. 2 (March 1, 2024): 215–34, https://doi.org/10.1017/hyp.2023.105.

[6] Komnas Perempuan, "Tetap Kawal Hingga Pengesahan UU TPKS Yang Memastikan Pemenuhan Hak Korban Secara Komprehensif," no. 1 (2022): 6–8.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU ITE.[7] Namun pengaturannya cenderung tersegmentasi dan bersifat parsial, tidak memberikan definisi komprehensif atau mekanisme perlindungan yang menyeluruh bagi korban.[8] Pendekatan hukum pidana saat dalam regulasi tersebut masih bersifat fragmentatif dan retributif,[9] dengan fokus utama pada pemidanaan pelaku dan minimnya perhatian terhadap kebutuhan korban.[10] KUHP lama masih mengadopsi pendekatan klasik dengan definisi yang sempit terhadap tindak asusila, bahkan mendefinisikan perkosaan secara sempit dan tidak mengakomodasi bentuk kekerasan seksual berbasis relasi kuasa atau teknologi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai fase krusial dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap kekosongan normatif dan fragmentasi pengaturan kekerasan seksual dalam peraturan sebelumnya.[11] UU TPKS secara eksplisit mengidentifikasi dua belas bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.[12] Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan hukum acara yang berorientasi pada korban, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan, dengan prinsip penghormatan terhadap martabat, hak asasi manusia, dan pemulihan psikososial.[13] Selain itu, UU TPKS mengintegrasikan prinsip-prinsip dari instrumen hukum internasional**,** seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 **dan** Keppres No. 36 Tahun 1990**.**[14]

Kedua konvensi tersebut diatas menempatkan korban, khususnya perempuan dan anak, sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan aktif, pemulihan, dan akses

[7] Elisabeth Septin Puspoayu Asna Azizia Nikmah, "Sinkronisasiperaturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 3 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50978.

[8] Leony Sondang Suryani and Ahmad Ghozi, "Ketentuan TPKS Dalam KUHP Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (June 30, 2023), https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561.

[9] Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.12, no. No.3 September (2023): 612–31, https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10.

[10] Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

[11] Asna Azizia Nikmah, "Sinkronisasiperaturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

[12] Putu Yanuar Kurniawan, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 5, no. 1 (August 30, 2024): 122–29, https://doi.org/10.24167/jhpk.v5i1.11191.

[13] Aulia Adelia Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative Justice," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024): 176–80, https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1119.

[14] Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (June 1, 2021): 145, https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

keadilan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, UU TPKS memperkuat posisi korban dalam proses hukum dan mendorong negara untuk bertindak sebagai pelindung hak-hak konstitusional mereka.[15] Transformasi regulatif ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku ke arah pendekatan restoratif dan humanistik[16] yang lebih menekankan pada pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan pencegahan kekerasan seksual berulang.

Dalam kerangka keadilan yang berorientasi pada kebutuhan korban, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menetapkan sejumlah hak bagi penyintas, termasuk akses terhadap bantuan hukum, layanan pemulihan medis dan psikososial, pemberian restitusi, serta jaminan atas perlindungan dari ancaman lanjutan maupun pelabelan sosial yang merugikan.[17] Secara normatif, regulasi ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip hukum pidana yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, melainkan menempatkan korban sebagai pusat kebijakan hukum yang harus dilindungi secara menyeluruh. Namun demikian, terdapat jarak yang signifikan antara ketentuan ideal dalam UU TPKS dengan realitas implementatif di lapangan seperti ketakutan untuk melaporkan,[18] stigma sosial yang masih kuat[19] serta keterbatasan infrastruktur pendampingan hukum dan psikososial[20] menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak korban secara efektif. [21]

Transformasi regulatif yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merepresentasikan upaya negara dalam memperbarui orientasi sistem hukum pidana nasional dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap korban. Secara teoritik, reformasi ini dapat dipahami dalam kerangka politik hukum sebagaimana dikemukakan oleh Asshiddiqie, bahwa hukum merupakan produk kebijakan politik yang seharusnya diarahkan untuk menjamin keadilan sosial dan melindungi kelompok rentan dalam

[15] Yusuf Saefudin et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (February 10, 2023): 24, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.
[16] M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (June 23, 2022): 75–93, https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207.
[17] Kurniawan, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)."
[18] Fitha Ayun Lutvia Nitha et al., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (March 30, 2024): 90–100, https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100.
[19] Yunita Adinda, Wulandari, and Yusuf Saefudin, "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302.
[20] Zahra Alsabilah and MPA Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., "Legal Protection for Persons with Disabilities Who Become Victims of Sexual Violence," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 2 (December 21, 2024): 724–29, https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1019.
[21] Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 31, 2025): 1041–50, https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

masyarakat.[22] Gagasan ini juga sejalan dengan pandangan Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum bukan sekadar perangkat normatif,[23] tetapi instrumen etis untuk mengatur masyarakat secara manusiawi.[24] Selain itu, pendekatan ini tercermin dalam teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, yang menekankan bahwa sistem hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial serta mampu menyeimbangkan antara nilai otoritatif dan aspirasi publik.[25]

Namun demikian, terdapat kesenjangan substansial antara konstruksi normatif dan realitas implementatif. Kendati UU TPKS telah memuat ketentuan yang menjamin hak-hak korban, seperti akses terhadap pendampingan hukum, rehabilitasi, dan restitusi,[26]dalam praktiknya belum semua korban memperoleh perlindungan yang setara. Faktor-faktor seperti lemahnya kapasitas institusi hukum, resistensi budaya hukum yang cenderung formalistik, serta minimnya keberpihakan aparat penegak hukum, menjadi penghambat realisasi keadilan substantif.[27] Hal ini menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan peraturan perundang-undangan, melainkan harus diikuti oleh transformasi kelembagaan dan pergeseran paradigma hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi regulasi dari KUHP menuju Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan fokus pada pergeseran paradigma pidana dan keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan politik hukum pidana yang berbasis nilai, serta mendorong pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif, etis, dan berpihak pada korban kekerasan seksual.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan UU TPKS mencerminkan perubahan konstruksi normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait perlindungan terhadap korban?
2. Apa saja perbedaan prinsip, norma, dan mekanisme hukum antara KUHP dan UU TPKS yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan substantif berbasis korban?
3. Sejauh mana paradigma keadilan substantif yang berpihak pada korban telah terinternalisasi dalam perumusan dan substansi UU TPKS, dan bagaimana konstruksi

[22] Jimly Asshiddiqie, Safa'at, and Ali, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
[23] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2001).
[24] A Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge*, 2023.
[25] Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2017, https://doi.org/10.4324/9780203787540.
[26] Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022.
[27] Suryani and Ghozi, "Ketentuan TPKS Dalam KUHP Baru."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

normatif tersebut dapat dijelaskan secara teoritik melalui pendekatan politik hukum dan teori hukum responsif dalam konteks reformasi hukum pidana nasional?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode utama untuk menganalisis transformasi hukum pidana kekerasan seksual dari KUHP menuju Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah isi peraturan perundang-undangan secara sistematis dan komprehensif berdasarkan asas, prinsip, dan doktrin hukum.[28] Fokus utama penelitian tidak hanya pada analisis dogmatik terhadap norma, tetapi juga mengkaji substansi regulatif yang terkait dengan paradigma keadilan pidana berbasis korban. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan ini merupakan metode yang menekankan pada interpretasi hukum sebagai sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat hukum.[29]

Operasionalisasi metode dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber sekunder. Dengan bahan primer terdiri atas dokumen perundang-undangan seperti KUHP lama Tahun 1946 dan KUHP Baru tahun 2023, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan perundang-undangan lain yang secara implisit dan eksplisit mengatur tentang kekerasan seksual . Sedangkan Bahan sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teori hukum, laporan institusional, serta pendapat pakar hukum pidana dan perlindungan korban. Teknik analisis yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menilai perubahan konsep dan substansi regulasi. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk menelaah pergeseran pemaknaan keadilan dari perspektif keadilan formal menuju keadilan substantif, dan pendekatan evaluatif melalui teori politik hukum (Asshiddiqie, Rahardjo) dan hukum responsif (Nonet & Selznick) sebagai alat ukur keberpihakan regulasi terhadap korban kekerasan seksual.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "kekerasan seksual" sebagai delik pidana tersendiri. Regulasi yang tersedia hanya mencakup tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (Pasal 285), perzinahan (Pasal 284), dan pencabulan (Pasal 289–296), yang semuanya dikonstruksi dalam kerangka moralistik dan normatif. Perzinahan, misalnya, hanya dikenakan pada individu yang telah terikat dalam perkawinan sah, dan penuntutannya bersifat delik aduan absolut dari pasangan yang dirugikan. Pandangan ini mencerminkan filosofi individualistik-liberalistik warisan hukum Belanda (WvS), yang menempatkan kebebasan seksual sebagai hak privat selama dilakukan tanpa paksaan. Akibatnya,

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
[29] Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

hubungan seksual di luar nikah antara dua orang dewasa yang belum menikah tidak dapat dikriminalisasi, meskipun secara sosial dan kultural bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat di Indonesia. Hal ini turut berkontribusi pada praktik perkawinan anak dan perkawinan paksa sebagai respons terhadap kehamilan di luar nikah, yang justru mereduksi hak perempuan atas tubuh dan seksualitasnya.[30]

Lebih lanjut, definisi persetubuhan dalam KUHP lama sangat sempit, merujuk pada penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga terjadi ejakulasi, sebagaimana ditafsirkan dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1921.[31] Definisi ini menghambat pemidanaan terhadap bentuk kekerasan seksual lain seperti penetrasi dengan benda atau anggota tubuh lain, serta kekerasan seksual non-penetratif. KUHP juga tidak mengakomodasi relasi seksual sesama jenis dalam pasal perzinahan[32] atau pemerkosaan, sehingga pelaku dan korban yang bukan heteroseksual tidak terlindungi secara hukum.[33] Sementara itu, perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP dimaknai sebagai tindakan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, seperti mencium atau meraba bagian tubuh sensitif korban, namun tidak mencakup hubungan seksual langsung.[34] Paradigma hukum yang digunakan masih berorientasi pada pelanggaran nilai sosial, bukan pada perlindungan hak korban. Akibatnya, kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat seperti rumah tangga atau relasi personal sering kali tidak terjangkau oleh hukum pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang lebih progresif dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia, sebagaimana diupayakan melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menggeser fokus dari moralitas publik menuju keadilan substantif bagi korban.

Konsep kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dirumuskan secara komprehensif sebagai kejahatan yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan berbasis relasi kuasa serta teknologi.[35] UU TPKS mengidentifikasi secara eksplisit dua belas bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, serta memperkenalkan hukum acara yang berorientasi pada korban, seperti hak atas pendampingan, pemulihan, dan restitusi.[36] Tujuan utama lahirnya UU TPKS adalah untuk mengisi kekosongan normatif, mengatasi

[30] Lihat pasal 284 KUHP Lama dan Pasal 411 KUHP Baru
[31] Lisma Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP)," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (July 24, 2019): 721–33, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281.
[32] Usman Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar, "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 125–57, https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157.
[33] Nunung Dian Wahyuningsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam," *Jolsic* 11, no. 2 (2023), https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2096.
[34] Lihat Pasal 289 KUHP
[35] Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."
[36] Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

fragmentasi pengaturan dalam regulasi sektoral, dan menjamin keadilan substantif bagi korban melalui pendekatan hukum yang lebih humanistik, responsif, dan berbasis hak asasi manusia.[37] Konsep tersebut berbeda dengan KUHP baik versi lama maupun baru yang mengatur kekerasan seksual dalam kerangka kejahatan kesusilaan dengan definisi sempit dan pendekatan retributif, UU TPKS hadir sebagai regulasi khusus yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif dan dilindungi secara struktural

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan kekerasan seksual tersebar di berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, seperti KUHP (lama dan baru), UU PKDRT, UU TPPO, UU ITE, dan UU Pornografi. Meskipun masing-masing undang-undang tersebut memiliki cakupan spesifik terhadap bentuk kekerasan seksual tertentu, pengaturannya belum menunjukkan harmoni substansi dan integrasi sistemik. KUHP lama menempatkan kekerasan seksual dalam klasifikasi kejahatan kesusilaan dengan pendekatan moralistik yang tidak berpihak pada korban, sementara KUHP baru mulai mengadopsi konstruksi normatif yang lebih progresif meski tetap berada dalam kerangka konvensional. Di sisi lain, undang-undang sektoral seperti UU PKDRT hanya mencakup kekerasan seksual dalam relasi domestik, dan UU TPPO terbatas pada bentuk eksploitasi dalam konteks perdagangan orang. Ketentuan-ketentuan tersebut belum menyajikan konstruksi hukum yang utuh dan komprehensif terhadap kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran multidimensi terhadap hak konstitusional korban.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif dalam KUHP menuju regulasi yang lebih berperspektif korban. Meskipun demikian, pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP—baik versi lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) masih menunjukkan pendekatan normatif yang berorientasi pada pelanggaran kesusilaan, bukan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Disparitas definisi dan konstruksi delik antara KUHP dan UU TPKS menciptakan potensi disharmoni dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam pemilihan dasar hukum, penerapan sanksi pidana, dan pendekatan hukum acara. Ketimpangan tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan dan akses keadilan bagi korban. Ketika aparatur penegak hukum menghadapi tumpang tindih antara rumusan pasal dalam KUHP dan UU TPKS, terdapat risiko rendahnya konsistensi penanganan serta peminggiran prinsip keadilan substantif. Sebagian bentuk kekerasan seksual yang telah diakui UU TPKS, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik atau relasi kuasa masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP baru, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan perlindungan hukum bagi penyintas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan pidana umum dan pidana khusus agar regulasi yang berlaku benar-benar mampu menjamin kepastian hukum, keberpihakan terhadap korban, dan pencapaian keadilan yang substantif serta transformasional.

[37] Nazaruddin Lathif et al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani," *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 91–105, https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

B. Temuan Konstruksi Normatif Baru dalam Sistem Hukum Pidana

Pergeseran dari norma generalis ke norma protektif dalam pengaturan kekerasan seksual tercermin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebelumnya, KUHP lama hanya mengatur kekerasan seksual dalam kerangka kejahatan kesusilaan, dengan rumusan delik yang sempit dan tidak mencerminkan kompleksitas kekerasan seksual kontemporer. UU TPKS hadir sebagai regulasi khusus yang mengidentifikasi dua belas bentuk kekerasan seksual secara eksplisit, termasuk kekerasan berbasis relasi kuasa dan teknologi. Perubahan ini menandai pergeseran dari pendekatan normatif yang bersifat abstrak dan moralistik menuju norma protektif yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban secara konkret dan kontekstual.[38]

Penataan ulang struktur hukum pidana berbasis kebutuhan korban dalam UU TPKS dilakukan melalui penguatan hukum acara yang berperspektif korban. Regulasi ini menetapkan hak-hak korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, hingga pemulihan pasca putusan, termasuk hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta restitusi.[39] Dalam sistem hukum pidana sebelumnya, korban hanya diposisikan sebagai saksi pasif tanpa mekanisme pemulihan yang memadai. [40]UU TPKS mengubah struktur tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif dan dilindungi secara sistemik, serta mendorong aparat penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan *trauma-informed* dan *victim-centered justice*.[41]

Komitmen terhadap hak asasi manusia dan prinsip humanistik menjadi landasan filosofis utama dalam konstruksi normatif baru ini. UU TPKS secara eksplisit merujuk pada instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi Indonesia.[42] Prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan kelompok rentan menjadi bagian integral dari regulasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemulihan korban.[43]

Konstruksi normatif baru ini juga merefleksikan respons terhadap kritik terhadap sistem hukum pidana yang terlalu prosedural dan formalistik. Dalam praktik sebelumnya,

---

[38] Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (July 15, 2022): 1, https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495.

[39] Sri Ulfa Wahyuni, H. Lalu Parman, and Lalu Saipudin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Parhesia*, 2023, https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3218.

[40] Adelia Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative Justice."

[41] Karna and Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia."

[42] Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia."

[43] Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

penegakan hukum sering kali mengabaikan dimensi viktimologi dan keadilan substantif, sehingga korban mengalami reviktimisasi dan ketidakpastian hukum. UU TPKS mencoba mengatasi hal tersebut dengan membangun mekanisme hukum yang adaptif, partisipatif, dan inklusif. Penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban secara menyeluruh.

Dengan demikian, Konstruksi normatif baru dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan transformasi mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif bagi korban. Dibandingkan dengan pendekatan retributif dan moralistik dalam KUHP lama dan bahkan KUHP baru, UU TPKS menegaskan paradigma hukum yang lebih protektif, responsif, dan humanistik. Melalui perluasan definisi delik, jaminan hukum acara berbasis korban, dan integrasi prinsip hak asasi manusia, UU TPKS menjadi tonggak penting dalam menjamin pemulihan menyeluruh bagi penyintas. Meskipun demikian, potensi disharmoni dan tumpang tindih dengan regulasi sektoral lainnya masih menjadi tantangan serius bagi konsistensi penerapan hukum.

C. Prinsip dan Mekanisme Penanganan Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana ; Retribusi Vs. Keadilan Substantif Berbasis Korban

Penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia selama ini didominasi oleh paradigma prinsip retributif, sebagaimana ditemukan dalam berbagai hasil penelitian empiris yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih lebih mengutamakan pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini memfokuskan pada hukuman sebagai respons utama atas tindakan kekerasan seksual yang merugikan korban dan masyarakat luas, dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan memberikan efek jera. Namun, paradigma retributif ini kerap kali mengabaikan aspek penting yaitu kebutuhan dan hak-hak korban secara menyeluruh, khususnya terkait perlindungan psikologis, pemulihan sosial, dan ekonomi korban yang tidak cukup diakomodasi dalam proses hukum pidana konvensional.[44]

Sebaliknya, konstruksi normatif baru yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkenalkan paradigma keadilan substantif berbasis korban. Dalam pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.[45] UU TPKS menetapkan mekanisme hukum acara yang berorientasi pada korban, seperti pendampingan hukum, rehabilitasi psikososial, restitusi, dan jaminan kerahasiaan identitas korban.[46] Hal ini menunjukkan

[44] Elisatris Gultom Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Cet 3 (Jakarta: Raja grafindo, 2008).
[45] Ali Masyhar Mursyid Nugroho Ahadi and Cahya Wulandari, "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme," *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254.
[46] Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

bahwa keadilan tidak lagi dimaknai secara formalistik, melainkan sebagai proses pemulihan yang menyeluruh.

Prinsip keadilan substantif dalam UU TPKS juga tercermin dalam pengaturan sanksi pidana yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mengandung unsur rehabilitatif dan preventif.[47] Misalnya, pelaku kekerasan seksual dapat dikenai tindakan tambahan berupa rehabilitasi perilaku atau larangan mendekati korban. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *restorative justice*, di mana pelaku diminta untuk memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara sosial terhadap korban dan masyarakat.[48] Namun, UU TPKS tetap menegaskan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak, sehingga prinsip *primum remedium* tetap dijaga untuk menjamin akuntabilitas hukum.[49]

Mekanisme penanganan korban dalam UU TPKS juga mengalami penataan ulang yang signifikan. Korban tidak lagi diposisikan sebagai saksi pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan advokat, yang telah dilatih dengan pendekatan berbasis trauma dan sensitivitas gender. Selain itu, UU TPKS mengatur bahwa keterangan korban dapat menjadi alat bukti utama apabila didukung oleh satu alat bukti lain dan keyakinan hakim, sehingga memperkuat posisi korban dalam proses pembuktian.[50]

Di sisi lain, penanganan pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana juga diarahkan untuk mencegah pengulangan kejahatan. Rehabilitasi pelaku menjadi bagian dari strategi pemidanaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengurangi risiko residivisme. Menurut Ibipurbo et al. (2022), pendekatan ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan sosial pelaku, selama tidak mengorbankan hak-hak korban. Namun, penerapan rehabilitasi harus dilakukan secara selektif dan diawasi ketat agar tidak menjadi celah bagi impunitas.[51]

Pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan substantif berbasis korban dalam UU TPKS merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan delik dan sanksi, tetapi juga merekonstruksi sistem hukum pidana agar lebih inklusif, humanistik, dan berpihak pada

---

[47] Lathif et al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani."

[48] Penias Isba, Marius Suprianto Sakmaf, and Jumiran, "Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives," *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (September 30, 2024): 14–30, https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736.

[49] Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2023, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173.

[50] Maria Isabel Tarigan et al., "Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual Dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Jakarta, 2022).

[51] Guruh Tio Ibipurwo, , Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78, https://delarev.com/index.php/go/article/download/35/31.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

penyintas. Tantangan ke depan adalah memastikan implementasi prinsip-prinsip ini secara konsisten di seluruh tahapan proses hukum, serta mendorong perubahan budaya hukum yang lebih sensitif terhadap pengalaman dan kebutuhan korban kekerasan seksual.

Implementasi sistem peradilan pidana khusus perempuan merupakan langkah maju dalam mendukung keadilan substantif berbasis korban, yang dirancang untuk mengurangi risiko retraumatisasi dan memberikan layanan yang lebih sensitif gender bagi korban kekerasan seksual.[52] Dengan adanya sistem ini, diharapkan korban mendapatkan akses yang lebih baik keadilan, dilindungi secara hukum dan psikologis, serta penanganan kasus yang memperhatikan konteks sosial dan budaya korban. Namun, tetap terdapat berbagai tantangan dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia, terutama menyangkut keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan kurangnya sosialisasi hukum kepada publik.^6 Hambatan-hambatan ini menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya keadilan substantif berbasis korban secara optimal.

Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia perlu terus mengembangkan mekanisme penanganan yang mengintegrasikan aspek retributif dan keadilan substantif berbasis korban. Pendekatan seperti ini akan memberdayakan korban, sekaligus memberikan sanksi yang adil bagi pelaku, guna mencapai penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual.

D. Internalisasi Keadilan Substantif Yang Berpihak Pada Korban Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai kemajuan substansial dalam internalisasi prinsip keadilan substantif yang berpihak pada korban, dengan mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. UU ini tidak hanya mengutamakan pemidanaan pelaku, tetapi juga menetapkan mekanisme pemulihan, pendampingan, dan perlindungan bagi korban. Pendekatan ini mengisyaratkan perubahan paradigma dari orientasi semata pada retribusi menjadi keadilan yang inklusif dan holistik, memperhatikan aspek psikososial dan kebutuhan hakiki korban[53] Misalnya, Pasal 48 UU TPKS mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan layanan pemulihan yang komprehensif berupa rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan hukum yang diprioritaskan tanpa menunggu proses pidana selesai, sebuah inovasi yang belum pernah terefleksi secara tegas dalam regulasi sebelumnya. Selain itu, Pasal 51 memberikan perlindungan terhadap identitas dan keamanan korban yang membuat korban merasa aman dan terpenuhi haknya selama proses hukum berlangsung, mencegah *secondary victimization*

Salah satu inovasi penting dalam UU TPKS adalah pengaturan yang eksplisit mengenai layanan pemulihan korban yang mencakup rehabilitasi medis, psikologis, dan

[52] Rosalia Dika Agustanti and Bambang Waluyo, "Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (March 31, 2023): 42–51, https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.42-51.
[53] CATAHU, "CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara Meningkat," komnasperempuan.go.id, 2023.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

sosial. Hal ini memperlihatkan internalisasi keadilan substantif yang meyakini bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan penghukuman pelaku, tetapi juga harus berfokus pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh. Layanan ini bersifat restitutif dan reparatif, sebagai wujud tanggung jawab negara dan pelaku untuk memulihkan hak-hak korban.[54] Implementasi prinsip keadilan substantif ini juga didukung dengan mekanisme pendampingan oleh tenaga profesional dalam berbagai fase peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU TPKS, yang memfasilitasi peran aktif korban dan membantu mengurangi trauma psikologis yang sering menjadi hambatan dalam proses hukum.

UU TPKS juga secara tegas mengakomodasi perlindungan identitas dan keamanan korban selama proses hukum berlangsung. Ini penting dalam mengurangi trauma dan stigma yang acap dialami korban serta mendorong partisipasi aktif korban dalam proses peradilan. Mekanisme ini menunjukkan implementasi keadilan substantif yang menghormati martabat korban sebagai subjek hukum dan manusiawi, bukan sekadar objek penegakan hukum.[55] Bukti empiris dari pelaksanaan undang-undang ini di beberapa daerah menunjukkan peningkatan partisipasi korban dan penurunan angka putusan yang merugikan korban karena kurangnya pemahaman dan dukungan.

Lebih jauh, UU TPKS memfasilitasi pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban oleh tenaga profesional dan lembaga bantuan hukum. Pendampingan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan korban, menjamin akses mereka terhadap keadilan yang adil dan empati.[56] Pendekatan ini memperkuat peran negara dan masyarakat dalam memberikan respons holistik atas dampak kekerasan seksual, berbeda dengan sistem hukum pidana tradisional yang lebih fokus pada aspek penal. Namun demikian, analisis terhadap implementasi UU ini menunjukkan berbagai tantangan, mulai dari kendala sumber daya aparat, kesiapan lembaga pemulihan korban, hingga perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Hal ini menuntut penguatan kapasitas institusi dan koordinasi multi-sektor agar prinsip keadilan substantif berpihak korban dapat terealisasi secara optimal dan tidak hanya menjadi simbolisme regulasi.

Meskipun tantangan implementasi masih ada, regulasi ini sudah merupakan tonggak transformasi sistem hukum pidana Indonesia yang tidak lagi semata fokus pada aspek retributif, melainkan telah mengintegrasikan prinsip keadilan substantif secara normatif yang berpihak pada korban melalui pengakuan hak-hak mereka secara eksplisit, Kebijakan ini sejalan dengan standar internasional dan pendekatan hak asasi manusia yang mengutamakan pemulihan dan penghormatan martabat korban, membuka jalan bagi sistem hukum yang lebih manusiawi dan responsif (Komnas HAM, 2023).

---

[54] Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang, and Diandra Kis Arumpuspita Rois, "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2957–63, https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1211.

[55] Karna and Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia."

[56] Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Secara keseluruhan, internalisasi keadilan substantif dalam UU No. 12 Tahun 2022 menandai transformasi hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan seksual, dari pendekatan penal yang retributif menuju sistem yang lebih manusiawi, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan korban. Paradigma ini mendorong pembangunan sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan harkat dan martabat korban, selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan social.

E. Keadilan yang Berubah; Menghukum Pelaku ke Pemulihan Korban

Sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan sejumlah undang-undang sektoral seperti UU PKDRT, UU TPPO, dan UU Pornografi cenderung menitikberatkan pada pemidanaan pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran norma kesusilaan. Korban diposisikan sebagai saksi pasif, tanpa jaminan pemulihan atau perlindungan yang sistemik. Pendekatan ini mengabaikan dimensi viktimologi dan tidak mengakomodasi kompleksitas kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, teknologi, atau psikologis. UU TPKS hadir sebagai regulasi khusus yang menggeser fokus dari penghukuman pelaku ke arah pemulihan korban[57], yang didukung dengan jaminan hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi psikososial, restitusi, dan perlindungan identitas.[58] Dalam pendekatan ini, korban tidak lagi dipandang sebagai pelengkap proses hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang aktif dan berhak atas keadilan yang menyeluruh.

UU TPKS juga menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui pemulihan korban.[59] Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana kini berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, bukan sekadar alat represif. Perubahan paradigma ini menuntut penyesuaian dalam sistem penegakan hukum, termasuk pelatihan aparat penegak hukum, pembentukan UPTD PPA di daerah, dan harmonisasi antarregulasi. Namun, sejumlah laporan menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan serius, seperti resistensi aparat terhadap penggunaan UU TPKS[60], minimnya fasilitas pemulihan[61], dan belum optimalnya

---

[57] Devan Septyan Prayoga, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, and Nuryanto A. Daim, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 30, 2023): 265–72, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164.

[58] Eprina Mawati, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56, https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56.

[59] Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

[60] Nitha et al., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia."

[61] Elfa Murdiana et al., "Involving Students in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities (Study of the Effectiveness of Sexual Violence Regulation in Lampung Universities)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 25, 2024): 243–60, https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.5087.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

koordinasi antarinstansi.[62] Ketimpangan ini berisiko menghambat realisasi keadilan substantif yang dijanjikan oleh UU TPKS.

Lahirnya UU TPKS merupakan hasil dari tekanan masyarakat sipil dan advokasi korban, bukan semata produk teknokratik. Dalam kerangka politik hukum, regulasi ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan dan pengakuan atas hak konstitusional korban. Keadilan yang berubah ini bukan hanya soal reformasi hukum, tetapi juga soal transformasi nilai: dari penghukuman pelaku ke pemulihan korban sebagai wujud keadilan yang manusiawi dan beradab.

Transformasi paradigma hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia sebagaimana tercermin dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* merupakan pergeseran dari pendekatan retributif menuju keadilan substantif berbasis korban. KUHP lama menempatkan kejahatan seksual sebagai pelanggaran kesusilaan dengan korban sebagai objek pasif, sedangkan UU TPKS mengonstruksi korban sebagai subjek hukum aktif yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi sekadar menjadi alat represif negara, melainkan instrumen keadilan yang berfungsi untuk merawat kemanusiaan dan menjamin hak konstitusional korban. Pendekatan ini selaras dengan gagasan hukum responsif sebagai sistem hukum yang adaptif, partisipatif, dan sensitif terhadap tuntutan sosial dan keadilan substantif. sebagaimana dikembangkan oleh *Philip Nonet dan Philip Selznick*.[63] Dengan kata lain, UU TPKS merupakan hasil konvergensi antara norma otoritatif dan aspirasi sosial sebagaimana dirumuskan dalam teori hukum responsive.

Dalam kajian pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi sarana pembebasan dan berpihak pada yang lemah. Ia menolak positivisme hukum yang hanya menekankan prosedur teknis tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia.[64] UU TPKS menerjemahkan semangat ini dengan meninggalkan cara pandang moralistik terhadap kekerasan seksual dan membangun sistem hukum acara yang berpihak pada penyintas, termasuk mekanisme restitusi yang dijamin oleh negara.[65] UU TPKS juga merupakan wujud dari politik hukum yang berpihak, karena secara eksplisit mengatur hak-hak korban dalam setiap tahapan proses hukum dan mengadopsi prinsip-prinsip dari instrumen internasional seperti *CEDAW* dan *CRC*.

Dengan demikian, melalui lensa teori Nonet, Rahardjo, dan Asshiddiqie, UU TPKS dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang transformatif hukum yang tidak hanya menata tindakan kriminal, tetapi juga hadir untuk merawat kemanusiaan. Pergeseran dari "menghukum pelaku" menuju "memulihkan korban" bukanlah pengurangan fungsi

---

[62] Jeremya Chandra Sitorus, "Quo Vadis Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Campus," *Lex Scientia Law Review*, 2019, https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731.
[63] Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.
[64] Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki Fadhila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2021, https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966.
[65] Safitri, Didi Ardiansah, and Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

pidana, melainkan perluasan cakupan keadilan itu sendiri. Di sinilah hukum menemukan wajahnya yang sejati: responsif terhadap kebutuhan, membebaskan dari luka, dan berpihak pada korban sebagai pusat dari proses keadilan.

PENUTUP

Reformasi hukum pidana kekerasan seksual melalui UU No. 12 Tahun 2022 bukan sekadar pembaruan regulatif, melainkan representasi dari transformasi nilai dalam sistem hukum nasional. Transformasi pengaturan kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan perubahan konstruksi normatif yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam perbandingan antara KUHP dan UU TPKS. KUHP lama mengatur kekerasan seksual dalam kerangka kejahatan kesusilaan dengan pendekatan moralistik dan definisi yang sempit, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas kekerasan seksual kontemporer. Sebaliknya, UU TPKS hadir sebagai regulasi khusus yang mengadopsi paradigma hukum baru berbasis perlindungan korban, dengan konstruksi normatif yang lebih komprehensif, protektif, dan responsif. Regulasi ini tidak hanya memperluas definisi kekerasan seksual, tetapi juga menetapkan mekanisme hukum acara yang berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh, menandai pergeseran dari norma generalis menuju norma protektif yang berpihak pada penyintas.

Perbedaan prinsip, norma, dan mekanisme antara KUHP dan UU TPKS mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif klasik menuju keadilan substantif berbasis korban. KUHP menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan, sementara UU TPKS menempatkan korban sebagai subjek hukum aktif yang berhak atas pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan identitas. Pendekatan ini mengubah orientasi hukum pidana dari sekadar alat represif menjadi instrumen pemulihan sosial yang humanistik dan inklusif.

Secara teoritik, konstruksi normatif dalam UU TPKS dapat dijelaskan melalui pendekatan politik hukum progresif dan teori hukum responsif, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap tuntutan sosial dan berpihak pada kelompok rentan. Paradigma keadilan substantif dalam UU TPKS telah terinternalisasi secara kuat dalam substansi regulasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan kelembagaan, resistensi budaya hukum, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi hukum pidana tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada komitmen institusional, perubahan paradigma penegak hukum, dan penguatan kapasitas sistem hukum dalam menjawab kebutuhan korban secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia Wulandari, Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative Justice." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024): 176–80. https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1119.

Adinda, Yunita, Wulandari, and Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Agustanti, Rosalia Dika, and Bambang Waluyo. "Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (March 31, 2023): 42–51. https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.42-51.

Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki Fadhila. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2021. https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966.

Asna Azizia Nikmah, Elisabeth Septin Puspoayu. "Sinkronisasiperaturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 3 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50978.

Asshiddiqie, Jimly, Safa'at, and Ali. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

CATAHU. "CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara Meningkat." komnasperempuan.go.id, 2023.

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Cet 3. Jakarta: Raja grafindo, 2008.

Faisal, A. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal of Cross Knowledge*, 2023.

Guruh Tio Ibipurwo, , Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78. https://delarev.com/index.php/go/article/download/35/31.

Karna, Ayu Mirah Iswari, and I Ketut Rai Setiabudhi. "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.12, no. No.3 September (2023): 612–31. https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10.

Khristianti Weda Tantri, Luh Made. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (June 1, 2021): 145. https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066.

Komnas Perempuan. "Ringkasan Eksekutif 'Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024." Publikasi Ringkasan Data Komnas, 2024. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316?utm_source=.

———. "Tetap Kawal Hingga Pengesahan UU TPKS Yang Memastikan Pemenuhan Hak Korban Secara Komprehensif," no. 1 (2022): 6–8.

Kurniawan, Putu Yanuar. "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 5, no. 1 (August 30, 2024): 122–29. https://doi.org/10.24167/jhpk.v5i1.11191.

Lathif, Nazaruddin, Khansa Kamilah Roza Irawan, Dona Putri Purwinarto, Syarifah Faizah, and Rivan Mandala Putra. "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 91–105. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

Li, Liqing, Xin Shen, Guohua Zeng, Hongwei Huang, Zhensheng Chen, Jiayi Yang, Xiaofang Wang, et al. "Sexual Violence against Women Remains Problematic and Highly Prevalent around the World." *BMC Women's Health* 23, no. 1 (April 26, 2023): 196. https://doi.org/10.1186/s12905-023-02338-8.

Lin, Ting-an. "Sexual Violence and Two Types of Moral Wrongs." *Hypatia* 39, no. 2 (March 1, 2024): 215–34. https://doi.org/10.1017/hyp.2023.105.

Lisma, Lisma. "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP)." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (July 24, 2019): 721–33. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281.

M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (June 23, 2022): 75–93. https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207.

Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56. https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56.

Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (July 15, 2022): 1. https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495.

Murdiana, Elfa, Nency Dela Oktora, Zarfina Yenti, Nurul Mahmudah, and Muhammad Talib Ibrahim. "Involving Students in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities (Study of the Effectiveness of Sexual Violence Regulation in Lampung Universities)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 25, 2024): 243–60. https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.5087.

Muzayin, Andi Faizal, Catur Alam Pinandang, and Diandra Kis Arumpuspita Rois. "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2957–63. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1211.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, and Tasya Fatah Putri Irawan. "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 31, 2025): 1041–50. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268.

Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (March 30, 2024): 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100.

Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2017. https://doi.org/10.4324/9780203787540.

Nugroho Ahadi, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme." *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254.

Nunung Dian Wahyuningsih. "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam." *Jolsic* 11, no. 2 (2023). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2096.

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

Penias Isba, Marius Suprianto Sakmaf, and Jumiran. "Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives." *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (September 30, 2024): 14–30. https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736.

Prayoga, Devan Septyan, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, and Nuryanto A. Daim. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 30, 2023): 265–72. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164.

Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, and Prima Maharani Putri. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (February 10, 2023): 24. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.

Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2023. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2001.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Sitorus, Jeremya Chandra. "Quo Vadis Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Campus." *Lex Scientia Law Review*, 2019. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Suryani, Leony Sondang, and Ahmad Ghozi. "Ketentuan TPKS Dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (June 30, 2023). https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561.

Tarigan, Maria Isabel, Kharisanty Soufi Aulia, Naomi Rehulina Barus, and Marsha Maharani. "Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual Dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Jakarta, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022.

Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 125–57. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157.

Wahyuni, Sri Ulfa, H. Lalu Parman, and Lalu Saipudin. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Parhesia*, 2023. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3218.

Zahra Alsabilah, and MPA Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum. "Legal Protection for Persons with Disabilities Who Become Victims of Sexual Violence." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 2 (December 21, 2024): 724–29. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1019.